

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam penurunan stunting di Kabupaten Brebes Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan program penurunan stunting yaitu Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting, Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan Stunting. Data kuesioner menunjukkan bahwa 66,7% masyarakat Brebes sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup baik, dan 57,1% mengetahui program-program penurunan stunting sesuai Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 juga mengatur berbagai aspek penting dalam percepatan penurunan stunting. Secara nasional, angka stunting di Indonesia memang menurun, namun masih berada di atas standar WHO dengan prevalensi sebesar 21,6% pada tahun 2022. Di Kabupaten Brebes, prevalensi ini bahkan mencapai 29,1%, dan di Kecamatan Banjarharjo terdapat 820 bayi yang terkena stunting pada tahun 2023. Upaya penurunan angka stunting meliputi edukasi bagi masyarakat, pengontrolan ibu hamil dan anak, pemberian makanan tambahan, serta program inovatif seperti Home Visit

BERES dan gerakan GENTING. Data dari Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa prevalensi stunting masih tinggi, dengan sejumlah kabupaten termasuk Brebes masuk dalam prioritas intervensi. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan pelaksanaan regulasi secara konsisten menjadi kunci keberhasilan penurunan angka stunting demi masa depan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

2. Hambatan dalam menurunkan angka stunting di masyarakat Terbukti dengan hasil data penelitian yaitu 61,9%. hambatan penuruan stunting di Kecamatan Banjarharjo, Desa Cikakak, Cigadung, Banjarharjo, Karang Maja, dan Dukuh Jeruk,. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, sehingga banyak yang mengabaikan hal tersebut. Pemerintah daerah telah mengeluarkan sejumlah peraturan, yaitu Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting, Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting, serta Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Peran Desa. Kebijakan-kebijakan ini mengatur program penurunan stunting di wilayah Kabupaten Brebes. Namun, masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya kebijakan tersebut, sehingga angka stunting tetap relatif tinggi. Oleh karena itu, pola perilaku hukum sebagai aspek utama dalam kesadaran hukum dapat ditingkatkan melalui penerapan peraturan dalam masyarakat. Dengan demikian, sejauh mana kesadaran hukum masyarakat tercermin dari pola perilaku hukum tersebut. Seperti telah

dijelaskan, setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan tingkat kesadaran tertentu. Jika masyarakat hanya mengetahui keberadaan suatu hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya masih tergolong rendah.

## B. Saran

Permasalahan kesehatan terkait stunting di Kabupaten Brebes, terutama di Kecamatan Banjarharjo, mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat terhadap gizi anak dan pentingnya menjaga kesehatan, sehingga banyak yang mengabaikannya. Pemerintah daerah telah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting, Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting, serta Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Peran Desa. Kebijakan-kebijakan tersebut mengatur program penurunan stunting di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap peraturan yang berlaku agar masyarakat mengerti tujuan kebijakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri, masyarakat umum, dan negara sebagai wadah kehidupan bersama. Pemahaman ini diperkuat melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah di setiap desa guna membuka wawasan masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan gizi anak serta mendukung kebijakan penurunan stunting di daerah tersebut.